



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 103.H/KPTS/ II /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sesuai amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu dibentuk Panitia Seleksi yang terdiri dari unsure Instansi teknis terkait dan/atau akademisi, pakar dan profesional;
- b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 9. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017). Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018). Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas berpedoman sesuai prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Melakukan rekrutmen dan seleksi berdasarkan kemampuan (ability), pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skill) melalui kompetensi secara terbuka dan adil;
2. Memberlakukan Pegawai ASN secara adil dan setara;
3. Memberi renumerasi yang sesuai untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dan menghargai kinerja yang tinggi;
4. Menerapkan standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian bagi kepentingan masyarakat;
5. Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien;
6. Mempertahankan Pegawai ASN yang berprestasi dan melakukan koreksi bagi Pegawai yang kurang berprestasi;
7. Memberikan kesempatan kepada Pegawai ASN untuk mengembangkan kompetensi;
8. Melindungi Pegawai ASN dari pengaruh-pengaruh politik yang membuat mereka tidak netral;
9. Memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Susunan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang berlaku sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 18 Februari 2016

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala BKD	
Kabag. Hukum & Orgs	


BUPATI HALMAHERA BARAT,
DANNY MISSY

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri PAN & RB R.I di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
6. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 103.H/KPTS/II/2016

TANGGAL : 18 Februari 2016

TENTANG : SUSUNAN PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN DLM PANITIA	KET.
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Ketua	Instansi Teknis
2.	Ir. Amir Tiwar, M.Si	Wakil Ketua	Akademisi
3.	Kepala BKD Kab. Halbar	Sekretaris	Intansi Teknis
4.	DR. Nelman Kusuma, SH, M.H	Anggota	Akademisi
5.	Jemmy Rakinaung, S.ST, M.Si	Anggota	Akademisi

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala BKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

